

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah berbasis wakaf. Kebijakan ini didasarkan pada regulasi yang berlaku serta dukungan kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah daerah dan lembaga pengelola wakaf. Secara substantif, kebijakan ini bertujuan untuk mentransformasikan wakaf dari pola tradisional (konsumtif) menuju wakaf produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Pemerintah daerah berupaya menjadikan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kesejahteraan sosial, serta pengembangan infrastruktur keumatan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif, belum maksimalnya tata kelola aset wakaf, serta belum meratanya program pengembangan wakaf di seluruh wilayah. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah memiliki arah yang jelas, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan operasional.

5.1.2 Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Wakaf, terdapat sejumlah faktor pendukung yang menjadi modal utama keberlanjutan program. Pertama, adanya payung hukum yang jelas memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program wakaf. Kedua, potensi aset wakaf yang cukup besar di Kota Padang menjadi peluang strategis untuk dikembangkan secara produktif. Ketiga, adanya dukungan dari lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat turut memperkuat implementasi kebijakan. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesional dalam manajemen wakaf produktif. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Hambatan lain berupa kurangnya transparansi dan sistem pengawasan yang efektif juga berpotensi menurunkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan Kota Wakaf sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan faktor pendukung sekaligus meminimalisir hambatan yang ada melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang lebih profesional.

- 5.1.3 Ditinjau dari perspektif *siyasah idariyyah*, kebijakan pengembangan Kota Wakaf di Kota Padang secara normatif telah sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam Islam. Prinsip kemaslahatan (masalah) tercermin dalam tujuan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip amanah terlihat dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan mengawasi aset wakaf sebagai harta umat. Prinsip keadilan dan transparansi juga menjadi landasan dalam pengelolaan agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara merata. Namun, dalam tataran implementasi masih diperlukan peningkatan konsistensi terhadap prinsip-prinsip tersebut. Profesionalitas pengelolaan, sistem pengawasan yang akuntabel, serta transparansi pelaporan menjadi aspek penting yang harus diperkuat agar kebijakan tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga efektif dan berkelanjutan dalam praktik. Secara teoritis, penerapan *siyasah idariyyah* menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi selektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan Kota Wakaf di Kota Padang perlu diarahkan pada penguatan sistem administrasi dan manajemen yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah sebagai fondasi utamanya.

5.2 Saran

- 5.1.4 Pemerintah Kota Padang disarankan untuk memperkuat landasan regulasi pengelolaan wakaf melalui pembentukan peraturan daerah atau kebijakan teknis yang secara khusus mengatur pengembangan kota wakaf. Regulasi tersebut diperlukan guna memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan antarlembaga, serta menjamin keberlanjutan kebijakan wakaf sebagai bagian dari pembangunan daerah.
- 5.1.5 Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, serta lembaga keuangan syariah. Sinergi tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, meningkatkan

efektivitas program wakaf, serta memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik (*good governance*).

5.1.6 Peningkatan kapasitas nazhir perlu menjadi prioritas dalam pengembangan kota wakaf. Pemerintah daerah bersama BWI dan Kementerian Agama diharapkan dapat memperluas program pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi nazhir agar mampu mengelola wakaf secara profesional, produktif, dan akuntabel. Nazhir yang kompeten merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

5.1.7 Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam perwakafan, khususnya terkait wakaf produktif dan wakaf uang. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, edukasi berbasis komunitas, serta pemanfaatan media digital agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

5.1.8 Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan fokus pada evaluasi implementasi kebijakan kota wakaf secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis, ekonomi, maupun dampak sosialnya, terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian komparatif dengan daerah lain yang menerapkan konsep serupa juga penting untuk memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Aini. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wakaf Produktif. In S. N. Aini, *Jurnal Hukum Islam*.
- Al Arif. (2021). Wakaf Produktif dan Pembangunan Ekonomi Umat. In M. N. Arif. Jakarta.
- Almubarak. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. In F. Almubarak, *Journal ISTIGHNA* (p. 3).
- Aminah. (2021). Reorientasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia Pasca Reformasi Regulasi. In N. & Aminah, *Jurnal Hukum Islam, Vol. 20 No. 1* (pp. 88-90). Jakarta.

- Arifin. (2023). Pemanfaatan Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. In Z. Arifin, *Journal of Islamic Social Finance, Vol. 2 No. 1* (pp. 59-61).
- Aryani. (2020). Implementasi Good Governance Di Desa Rempah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah. In L. Aryani. UIN Purwakerto.
- Auda. (2020). Maqasid Al-Shariah: A Beginner's. In J. Auda.
- Auda. (2020). *Maqasid Al-Syariah: A Beginner's*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Panduan Wakaf Produktif, hlm. 31*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. In B. W. Indoensia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Roadmap Pengembangan Wakaf Indonesia 2020-2024. In B. W. Indonesia. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Pedoman Pengembangan Kawasan Berbasis Wakaf, hlm. 6*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Landasan Perwajidan Nasional, hlm. 35*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Pedoman Sertifikasi dan Pengamanan Aset Wakaf. In B. W. Indonesia. Jakarta.
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). Gerakan Indonesia Berwakaf (GERAKIN): Konsep Kota Wakaf. In B. W. Indonesia. Jakarta.
- Dedy Mulyana. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Didin Hafidhuddin. (2012). Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Mdern. (p. hlm. 134). Jakarta: Gema Insani.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2016). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm. 22*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2016). *Pedoman Pengelolaan Wakaf, hlm. 25*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2019). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, hlm. 42*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Djazuli. (2020). Fiqh Siyasah dan Implementasinya dalam Pemerintahan Modern. In A. Djazuli. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djazuli. (2020). Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat. In A. Djazuli. Jakarta: Prenadamedia.
- Djazuli. (2021). Fiqh Siyasah Kontemporer. In A. Djazuli. Jakarta: Kencana.
- Djunaidi. (2020). Manajemen Wakaf Produktif. In A. D. Al-Asyhar. Jakarta: Kencana.
- F.R Muhammad. (2024). Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Ma'had Al-Zaytun. In F. R. Muhammad, *Journal Of Islamic Studies* (p. 333).
- Fathoni. (2022). Keadilan sebagai Prinsip Siyasah Idariyah. In A. Fathoni, *Jurnal Al-Qanun, Vol. 24 No. 1* (pp. 72-74).
- Faturrahman. (2022). Model Pengembangan Wakaf Produktif. In Faturrahman, *Jurnal Allqtishad, Vol. 14 No. 2* (pp. 228-230).
- Fauzi. (2021). Akuntabilitas Pemerintahan dalam Perspektif Islam. In R. Fauzi, *Jurnal Administrasi Publik Islam, Vol. 5 No. 1* (pp. 51-56).
- Furqon. (2020). Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. In A. Furqon, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.13 No. 2* (pp. 55-57).
- Hidayat. (2021). Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf. In R. Hidayat, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 12 No. 1* (pp. 108-110).
- Huberman. (2020). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang metodemetode Baru. In M. &. Miles. Jakarta: UI Press.
- Huda. (2019). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 156. In N. Huda. Jakarta: Kencana.
- Huda. (2021). Wakaf Produktif: Perspektif Maqasid Syariah . In d. Nurul Huda. Jakarta: Kencana.
- Huda. (2023). Masalah dan Kebijakan Publik. In N. Huda, *Journal of Islamic Public Policy, Vol. 3 No. 2* (pp. 90-92).
- Iqbal. (2021). Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Dktrin Politik Islam. In M. Iqbal. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Jaih Mubarak. (2008). *Wakaf Produktif*. (p. hlm. 47). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jimly Asshiddiqie. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Strategi dan Pembangunan Ekonomi*. In K. A. Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Kementerian Agama Padang. (2026). *Kebijakan dalam Pengembangan Kota Wakaf*. In K. A. Padang.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Strategi Penguatan Nadhzir Wakaf*. In K. A. Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Kementerian Agama RI. (2024). *Program Pengembangan Kota Wakaf*. In K. A. Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Penguatan Wakaf dalam Ekosistem Ekonomi Syariah*. In K. K. Indonesia. Jakarta.
- Kumorotomo. (2023). *Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Islam*. In W. Kumorotomo. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
- Lestari. (2023). *Tinjauan Siyasah Idari Terhadap Putusan PTUN Padang Nomor 31/G/2024/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kabupaten Solok*. In L. A. Lestari. Skripsi.
- Malliki. (2024). *Etika Administrasi Publik dalam Perspektif Islam*. In Z. Maliki. Malang: Intrans Publishing.
- Mardani. (2021). *Fiqh Siyasah*. In Mardani. Jakarta: Kencana.
- Marlina. (2021). *Transparansi Pemanfaatan Wakaf*. In L. Marlina, *Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 3 No. 2* (pp. 91-93).
- Marlina. (2022). *Transparansi Birokrasi dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*. In L. Marlina, *Jurnal Governance Islam, Vol 4 No. 1* (pp. 43-45).
- Mawardi. (2020). *Fiqh Siyasah Kontemporer*. In A. I. Mawardi. Jakarta: Kencana.
- Monzer Kahf. (2003). *The Role Of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. (p. hlm. 7). Jeddah: IRTI-IDB.

- Monzer Kahf. (2003). *Waqf: A Quick Overview*, hlm. 9. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Mudzhar. (2020). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik. In M. A. Mudzar. Jakarta.
- Muhammad. (2023). Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara. In *Jurnal Fikih* (p. 57).
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. (2004). *Ahkam al-Waqf al-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 55. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2018). *Wakaf Produktif dan Pembangunan Berkelanjutan*, hlm. 88. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Mundzir Qahaf. (2005). Manajemen Wakaf Produktif. (p. hlm. 19). Jakarta: Khalifa.
- Narbuko, Ahmadi Cholid. (2012). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. (2020). Fiqh Siyasah Teori dan Praktik Ketatanegaraan Islam. In A. H. Nasution. Jakarta: Kencana.
- Nugroho. (2021). Kebijakan Publik. R. Nugroho. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho. (2021). Public Policy: teori, Manajemen, dan Implementasi. In R. Nugroho. Jakarta.
- Nurhadi. (2021). Sejarah dan Dinamika Wakaf Konsumtif di Indonesia. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 1, 88-90.
- Nurhadi. (2021). Siyasah Idariyah dan Prinsip Good Governance. In Nurhadi, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2 (pp. 215-217).
- Oktaviyanti. (2023). Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneg dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneg Kecamatan Rajabasa). In T. I. Oktaviyanti, *Skripsi*.
- Peraturan Pemerintah. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Pasal 18*.

Peraturan Pemerintah. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*

Peraturan Pemerintah. (2006). *Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.*

Peraturan Pemerintah. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf Pasal 28.*

Peraturan Pemerintah. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Pasal 22.*

Pulungan. (1999). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* In S. Pulungan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rahmawati. (2018). Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Pandangan Islam. In Rahmawati, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global* (p. 58).

Rahmawati. (2021). Etika Administrasi dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. In S. Rahmawati, *Jurnal Administrasi Publik Islam* Vol. 4 No. 2 (pp. 90-92).

Rofiq. (2020). Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Masalah. In A. Rofiq. Jakarta: RajaGrafind Persada.

Rofiq. (2021). Hukum Islam dan Realitas Sosial. In A. Rofiq. Jakarta.

Rofiq. (2022). Hukum Islam di Indonesia: Dari Fiqh ke Regulasi. In A. Rofiq. Jakarta.

Rozalinda. (2020). Manajemen Pemerintahan Islam. In Rozalinda. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sarwat. (2021). Ushul Fiqh Kontemporer. In A. Sarwat. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. (n.d.). *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sukardja. (2021). Hukum Tata Negara dan Administrasi dalam Perspektif Islam. In A. Sukardja. Depok: Rajawali Pers.

Syafi'i. (2021). Transformasi Wakaf Tradisional ke Wakaf Produktif. In M. S. dkk, *Journal of Islamic economic Studies*, Vol. 5 No. 1 (pp. 14-16).



- Syarif. (2018). Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam". In I. M. Syarif. Jakarta: Gelora Aksara.
- Syarif. (2022). Fiqh Siyasah: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Politik Islam. In M. I. Syarif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syauqi Beik. (2020). Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Wakaf Produktif. In M. I. Beik, *Jurnal AlAwqaf*, Vol 13 No. 2.
- Umar. (2021). Ijtihad Wakaf Produktif dan Kemaslahatan Umat. In M. H. Umar, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4 No. 1 (pp. 30-32).
- Umar. (2021). Prinsip Hifz al-Mal dalam Wakaf. In M. H. Umar, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol 4 No. 1 (pp. 22-24).
- Umar. (2021). Wakaf Konsumtif dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. In M. H. Umar, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4 No. 1 (pp. 26-28).
- Umar. (2022). Wakaf dan Prinsip Keadilan Sosial. In M. H. Umar, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 5 No. 1 (pp. 36-38).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2004). *Pasal 1 angka 4 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2004). *Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2004). *Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2004). *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Zainuddin. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan dalam Perspektif Siyasah. In Zainuddin, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 7 No. 1 (pp. 33-35).
- Zaky. (2022). Wakaf Produktif sebagai Instrumen Redistribusi Ekonomi. In A.

Zaky, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 6 No. 1 (pp. 91-93).

